LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 74 TAHUN 2019
TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN SOSIAL
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Kebijakan Kebijakan bidang rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin dan pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial, dan pengembang penyelenggaraan kesejahteraan sosial A. Pengkajian dan pengusulan kebijakan B. Penyiapan kebijakan C. Perumusan kebijakan D. Masukan dan dukungan kebijakan E. Penetapan NSPK F. Koordinasi dan kerjasama G. Pengawasan	2 Tahun sejak penetapan keputusan yang terbaru atau sejak keputusan lama dinyatakan tidak berlaku	3 Tahun	Permanen
2.	Rehabilitasi Sosial			
	A. Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak 1. Anak bawah lima tahun 2. Anak terlantar a. Pengasuhan anak dalam keluarga b. Pengasuhan anak dalam lembaga	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	3. Anak berhadapan dengan hukum a. Perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum b. Pengembangan remaja	2 Tahun setelah kasus/ perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen

4. Anak

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	4. Anak yang memerlukan perlindungan hukum khusus a. Kelembagaan perlindungan anak b. Advokasi dan perlindungan khusus	2 Tahun setelah kasus/ perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	5. Pengangkatan anak a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI) b. Pengangkatan anak oleh orangtua tunggal	2 Tahun setelah kasus/ perkara mempunyai kekuatan hukum tetap	3 Tahun	Permanen
	6. Anak dengan kecatatan a. Kelembagaan dan penguatan keluarga b. Aksesibilitas anak dengan kecacatan	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Permanen
	B. Pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia			
	1. Pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia dalam dan luar panti	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	2. Bimbingan lanjut dan aksesibilitas sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pengembangan kelembagaan a. Pembinaan lembaga b. Kerjasama lembaga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	4. Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen
	C Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial			
	1. Gelandangan, pengemis dan pemulung	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	2. Bekas warga binaan pemasyarakatan a. Penyiapan b. Reintegrasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Korban perdagangan orang	2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	3 Tahun	Permanen
	4. Korban tindak kekerasan	2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	3 Tahun	Permanen
	5. Mantan tuna susila	2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	3 Tahun	Permanen
	6. Pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS dan kelompok minoritas	2 Tahun sejak selesainya pertanggungjawaban suatu penugasan	3 Tahun	Permanen
	D. Pelayanan dan rehabilitasi sosial kaum disabilitas di dalam dan di luar panti			
	1. Disabilitas fisik 2. Disabilitas mental 3. Disabilitas sensorik 4. Disabilitas ganda 5. Disabilitas intelektual 6. Bekas penderita penyakit kronis 7. Orang dengan gangguan jiwa	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	8. Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan sosial 9. Kelembagaan dan advokasi sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	E. Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA			
	1. Pencegahan penyalahgunaan NAPZA dan pengembangan peran masyarakat	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	2. Rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA dalam institusi dan luar institusi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
3.	Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan			
	A. Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial			
	1. Ketahanan keluarga a. Fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin b. Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga rentan c. Konsultasi dan advokasi keluarga rentan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakn selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan a. Penanganan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakn selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial	2 Tahun setelah setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	4. Kemitraan dunia usaha a. Kerjasama b. Bimbingan sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	B. Penanganan dan asistensi komunitas terpencil 1. Persiapan pemberdayaan 1) Identifikasi 2) Analisis	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	2. Pemberdayaan sumber daya manusia a. Pemberdayaan sumber daya manusia adat terpencil b. Pemberdayaan pendamping sosial komunitas adat terpencil	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	3. Penggalian dan pengembangan potensi a. Penggalian potensi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan b. Pengembangan potensi sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/diaudit	3 Tahun	Permanen
	4. Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil a. Keserasian sosial b. Penguatan sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	5. Kerja sama kelembagaan a. Kerja sama kelembagaan b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	C. Penanggulangan kemiskinan perkotaan dan pedesaan 1. Identifikasi dan analisis 2. Pengembangan kapasitas a. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia b. Pengembangan kapasitas usaha	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	8 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	3. Penataan sosial lingkungan kumuh			
	a. Bimbingan sosial			
	b. Pengembangan lingkungan sosial			
	4. Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas			
	a. Advokasi sosial			
	b. Pengembangan aksesibilitas			
	D. Pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dan pengelolaan dana sosial			
	1. Karang Taruna	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	a. Kelembagaan			
	b. Pengembangan kapasitas			
	2. Organisasi sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	3. Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Kemitraan dunia usaha	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	a. Kerjasama			
	b. Bimbingan sosial			
	5. Pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	6. Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	7. Pengelolaan sumber dana sosial a. Pembinaan dan perizinan b. Pemantauan/penyelidikan/penyidikan c. Penyimpangan pengumpulan/pengelolaan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
4.	Pelindungan dan Jaminan Sosial			
	A. Pelindungan sosial korban bencana alam 1. Kesiapsiagaan dan mitigasi 2. Tanggap darurat a. Bantuan darurat b. Advokasi Sosial 3. Pemulihan dan penguatan sosial 4. Kerja sama a Kerja sama pemerintah b Kerja sama Non Pemerintah	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	B. Perlindungan sosial korban bencana sosial 1. Pencegahan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	2. Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial a. Bimbingan dan standardisasi b. Perizinan dan pengumpuan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	3. Ketahanan sosial masyarakat a. Keserasian sosial b. Penguatan sumber daya	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	4. Tanggap darurat a. Bantuan darurat b. Advokasi sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	5. Pemulihan sosial a. Penguatan sosial b. Reintegrasi sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	6. Kerjasama a. Kerja sama pemerintah b. Kerja sama non pemerintah	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	C. Pelindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran			
	1. Pelindungan sosial korban tindak kekerasan a. Pemulihan sosial b. Pemulangan dan reintegrasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	2. Pelindungan sosial pekerja migran a. Penampungan dan pemulihan sosial b. Pemulangan dan reintegrasi	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	3. Evaluasi dan pelaporan a. Kerja sama b. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	D. Jaminan Sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	8 Tahun	Musnah
	1. Seleksi dan verifikasi			
	2. Asuransi kesejahteraan sosial			
	a. Kelembagaan			
	b. Pengelolaan premi			
	3. Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	a. Pendampingan			
	b. Penyaluran			
	4. Kerja sama	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Permanen
	a. Kerja sama pemerintah			
	b. Kerja sama non pemerintah			
	5. Pelindungan dan jaminan sosial bagi:	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	8 Tahun	Musnah
	a. Anak terlantar			
	b. Lanjut usia terlantar			
	c. Penyandang disabilitas fisik dan mental			
	d. Penyandang disabilitas fisik dan mental tergolong berat			
	e. Eks penderita penyakit kronisyang tergolong berat			
	f. Pengelola data untuk penguatan program keluarga harapan			

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
5.	Pengembangan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial			
	A. Pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial 1. Pelayanan sosial 2. Kajian program 3. Pengembangan model kesejahteraan sosial 4. Uji coba pengembangan model kesejahteraan 5. Pengembangan kapasitas warga binaan sosial	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Permanen
	B. Publikasi dan penyuluhan sosial 1. Penyuluhan sosial 2. Inovasi teknologi informasi kesejahteraan sosial 3. Kerja sama dan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial a. Kerja sama dengan lembaga pemerintah b. Kerjasama dengan lembaga swasta c. Pengembangan kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS): Kompetisi, kemitraan dan jejaring	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
6.	Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial			
	A. Penghargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan 1. Pengangkatan 2. Penghargaan a. Perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan b. Gelar tanda jasa dan tanda kehormatan 3. Kesejahteraan	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/SERIES ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
		AKTIF	INAKTIF	
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	B. Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan pada: 1. a. Generasi muda/pelajar/mahasiswa 2. b. Guru 3. c. Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	C. Restorasi sosial	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	D. Pengembangan kesetiakawanan sosial 1. Penggalian nilai 2. Pelestarian nilai	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	E. Pengelolaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasio			
	1. Pengelolaan taman makam dan makam pahlawan nasional	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah
	2. Data statistik dan administrasi taman pahlawan dan makam pahlawan nasional	2 Tahun setelah data diperbaharui (update)	3 Tahun	Musnah
	3. Standardisasi taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional	2 Tahun sejak penetapan keputusan standar yang terbaru	3 Tahun	Musnah

GUBERNUR JAWA TIMUR

KOFIFAH INDAR PARAWANSA